



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 342 /438.1.1.3/2021

TENTANG

FORUM ANAK KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021–2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- c. bahwa peran aktif anak dalam memberikan pengaruh positif terhadap teman-teman sebayanya merupakan embrio persemaian kepemimpinan di masa mendatang dan sangat positif dalam proses tumbuh kembang anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, perlu menetapkan Forum Anak Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021–2023 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor , 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor , 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 12 Seri E);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Anak Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2023.

KEDUA : Susunan Forum sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Anak;
- b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan pemenuhan hak-hak Anak;
- c. menyusun dan melaksanakan program kegiatan Forum Anak;
- d. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dalam Forum Anak Kabupaten Sidoarjo;
- e. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sidoarjo.

KEEMPAT : Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum kesatu, mempunyai fungsi menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk :

- a. mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. berkomunikasi dan interaksi anak di Kabupaten Sidoarjo;
- c. menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi Anak di Kabupaten Sidoarjo;
- d. berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di Masyarakat Kabupaten Sidoarjo;
- e. meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
- f. turut peduli terhadap kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan.

KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, dibentuk Sekretariat yang ditetapkan oleh Pembina.

- KEENAM : Dalam menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, Forum Anak dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- KETUJUH : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 April 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR :188/ 342 /438.1.1.3/2021

TANGGAL: 26 April 2021

SUSUNAN FORUM ANAK KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2023

1. Pembina : Bupati Sidoarjo
2. Pendamping : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. ,
3. Tim Kode Etik :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo
 - f. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo.
4. Fasilitator :
 - a. Delta Wahyu Pramesty;
 - b. Afidatul Khusnah;
 - c. Aghna Armadianoro Adi;
 - d. Taisa Dinda Deliyanti;
 - e. Ghaly Arsa Wardana;
 - f. Andhira Putra Patriatama;
 - g. Afrizal Fajar Nur Pratama;
 - h. Nurlaili Azizah Ramadhani;
 - i. Febrian Dwi Firmansyah;
 - j. Almaghrobby;
 - k. Lisa Dwi Oktafiani;
5. Ketua : Bima Sena Duanda Purwantoro
6. Wakil Ketua I : Aprilia Devi Nur Aini
7. Wakil Ketua II : Ignatius Richard Pradikna Loteng
8. Sekretaris : Tahta Alvina
9. Bendahara : Eriza Nabila Maharani
10. Divisi – Divisi :
 - A. Divisi Pemantauan Hak Dan Pelaksanaan Kewajiban
 - Koordinator : Dian Rahmatillah Prima Asri
 - Anggota :
 1. Nabila Fauziah Maulidina;
 2. Nadia Devi H;
 3. Fairuz Maulana F.R;
 4. Afifah Nur Diniyah;

5. Nayla Nurfala;
6. Nathanael Chrisna Adithya;
7. Angelina Kusumawardani.

B. Divisi Kelembagaan dan Pengetahuan Kapasitas

- Koordinator : Muhammad Jefry Mahardika
- Anggota : 1. Deyrizha Chelsy Bilbina;
2. Dimas Maulana;
3. Achmad Rofi Ferdianto;
4. Azzahra Bhintang Larasaty;
5. Dianny Vivin Pramesti Ayusita;
6. Raihan Satya Putra Laksana.

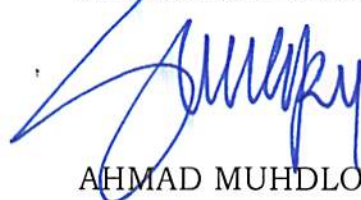
C. Divisi Hubungan Masyarakat

- Koordinator : Nasywa Merry teja Kamini
- Anggota : 1. Nizha Risalatul Muawwanah;
2. Orchy Dea Putri Amira;
3. Revanda Zamri;
4. Tanesha Belinda D;
5. Andhini Dwiyanti;
6. Ronan Tsaharani;
7. Moh. Angga Dwi Erfianto;
8. Queen Risqita.

D. Divisi Pendampingan Pendidikan dan Budaya

- Koordinator : Selvi Puspita
- Anggota : 1. Evie Liyyin Vica P;
2. Diva Cahya Safitri;
3. Aquilla Tabitha Dearananda Hermawan;
4. Nayla Sabitha Irajanto;
5. Moh. Adhimaz Ziddan Azhar;
6. Putri Intan;
7. Nasya Ika Munaf;
8. Halim Susilo Adi

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR